



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 17 Tahun 2016

TENTANG

TARIF UANG CUTI KULIAH DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak dalam melaksanakan layanan;
 2. Bahwa sehubungan dalam rangka meningkatkan disiplin mahasiswa dalam proses pembelajaran
 3. Bahwa sehubungan dengan belum adanya peraturan atau keputusan tentang tarif uang cuti dan denda keterlambatan pembayaran uang kuliah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Direktur yang mengatur hal tersebut,
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 5. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
 7. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TARIF UANG CUTI KULIAH DAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Tarif uang cuti kuliah dan denda keterlambatan pembayaran uang kuliah di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak yang ditetapkan diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah dan denda keterlambatan pembayaran uang kuliah di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 2

Tarif uang cuti kuliah atau denda keterlambatan pembayaran uang kuliah di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak menjadi pedoman bagi pengelola keuangan untuk menerima uang cuti kuliah dan denda keterlambatan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dinyatakan cuti kuliah ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai usulan dari Ketua Jurusan,
2. Mahasiswa yang dinyatakan terlambat melakukan pembayaran uang kuliah adalah mahasiswa yang melakukan pembayaran melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan Direktur dan atau Pembantu Direktur I (bidang akademik)
3. Untuk dapat melakukan pendaftaran ulang mahasiswa harus mendapat rekomendasi Pembantu Direktur I atas usulan Ketua Jurusan,
4. Pengelola keuangan berdasarkan Surat Keputusan pada poin 1 dan rekomendasi pada poin 3, wajib membebaskan uang cuti kuliah atau denda keterlambatan sesuai besaran tarif pada lampiran Peraturan ini,
5. Mahasiswa melakukan pembayaran uang cuti kuliah atau denda keterlambatan pembayaran uang kuliah pada bank yang ditunjuk atau melalui bendahara penerima,
6. Bendahara penerima melakukan penatausahaan uang cuti kuliah dan denda keterlambatan pembayaran uang kuliah sesuai ketentuan.


Pasal 3

Seluruh penerimaan uang cuti kuliah dan atau denda keterlambatan pembayaran uang kuliah segera disetorkan ke kas negara melalui bendahara penerima untuk secepatnya disetor ke kas negara sesuai ketentuan

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Pontianak
Pada Tanggal 26 April 2016

DIREKTUR

DIREKTUR

Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001

Lampiran Peraturan Direktur
Nomor : 17 Tahun 2016
Tanggal : 26 April 2016

**TARIF UANG CUTI KULIAH DAN
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rupiah)
1.	Cuti Akademik Mahasiswa		
	-Kelompok 1	per semester	500,000
	-Kelompok 2	per semester	500,000
	-Kelompok 3	per semester	500,000
	-Kelompok 4	per semester	500,000
2.	Denda Keterlambatan Uang Kuliah		
	-Kelompok 1	per semester	200,000
	-Kelompok 2	per semester	200,000
	-Kelompok 3	per semester	200,000
	-Kelompok 4	per semester	200,000
3	Denda daftar ulang bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan administrasi tugas akhir dan atau belum menempuh yudisium dan atau wisuda	Semester akhir	50% dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal


DIREKTUR,
Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001